



PENETAPAN  
Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEDADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan majelis, menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

**Wira Nugraha Dimas Saputra bin Syafruddinsyach**, lahir di Balikpapan, 03 Januari 1989, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Damai Lestari 2 RT.34, No.24, Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Nafilatu Annisaa'Rochmah binti Abdul Rochim**, lahir di Balikpapan, 06 Oktober 1990, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Damai Lestari 2 RT.34, No.24, Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempejari berkas perkara ini.

Telah mendengar pihak yang berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 252/Pdt.P/2018/PA.Bpp telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 28 Juni 2018, di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dengan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a) Bahwa yang menikahkan adalah Bapak Mahyudin;
  - b) yang menjadi wali nikah adalah bapak Abdul Rochim;
  - c) yang menjadi saksi akad nikah Pak Suroso dan Pak Tajudin;
  - d) Mas kawin seperangkat alat sholat;
  - e) Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jelek dalam usia 29 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun;
  - f) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal – hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II diharamkan;
- 2) Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami istri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 ( satu) orang anak bernama: Gibran Aldryn Nugraha Lahir di Balikpapan Tanggal 3 Juni 2015;
- 3) Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan akte nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
- 4) Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Pada tanggal 28 Juni 2018 dengan kutipan Akta Nikah No : 0555/021/VI/2018 Tanggal, 29 Juni 2018;
- 5) Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan Pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;



Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq.

Majelis Hakim Berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Gibran Aldryn Nugraha, Lahir di Balikpapan Tanggal 3 Juni 2015 adalah anak sah dari Pemohon I ( **Wira Nugraha Dimas Saputra bin Syafruddinsyach** ) dengan Pemohon II ( **Nafilatu Annisaa' Rochmah binti Abdul Rochim**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para pemohon sesuai ketentuan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, pemohon I dan pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan dan setelah permohonan para pemohon dibacakan, para pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka sebagaimana terurai di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, pemohon I dan pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0555/021/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018, bukti P-1;
2. Fotokopi surat keterangan kelahiran an. Gibran Aldryn Nugraha dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471-LU-28072015-0004 tanggal 28 Juli 2015, bukti P-2;
3. Fotokopi surat keterangan kelahiran an. Gibran Aldryn Nugraha dari Bidan Nilawati Nomor 267/3/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, bukti P-3;
4. Fotokopi kartu keluarga an. Wira Nugraha Dimas Saputra dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471032102180017 tanggal 21 Februari 2018, bukti P-4;
5. Fotokopi kartu keluarga an. Abdul Rochim dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 6471052808080080 tanggal 08 Desember 2015, bukti P-5;



Bahwa para pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis tersebut menghadirkan pula saksi-saksi yaitu:

1. Syafruddinsyach bin Syafri, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
  - bahwa saksi kenal para Pemohon karena ayah Pemohon I;
  - bahwa pemohon I dengan Pemohon II mereka suami-isteri menikah sirri tanggal 10 April 2015 dihadapan penghulu Mahyudin, wali nikahnya ayah kandung Pemohon II Abdul Rochim, disaksikan oleh Suroso dan Tajudin serta maharnya berupa seperangkat alat sholat;
  - bahwa ketika menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
  - bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Gibran Aldryn Nugraha, lahir di Balikpapan tanggal 03 Juni 2015 yang dipelihara dengan baik dan tidak ada orang yang mengakui bahwa anak itu anak orang lain;
2. Abdul Rochim bin Abdul Soim, umur 61 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan:
  - bahwa saksi kenal para pemohon karena ayah Pemohon II;
  - bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami-isteri menikah secara sirri tanggal 10 April 2015 dihadapan penghulu Mahyudin dan wali ayah kandung bernama Abdul Rochim serta disaksikan oleh Suroso dan Tajudin dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat;
  - bahwa saat menikah pemohon I jejak dan pemohon II perawan;
  - bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak bernama Gibran Aldryn Nugraha yang dipelihara dengan baik, tidak ada orang yang mengaku bahwa anak itu anak orang lain;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi, hanya memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa tentang jalannya persidangan ditunjuk berita acara persidangan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam guna mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak terhadap seorang anak bernama Gibran Aldryn Nugraha lahir di Balikpapan pada tanggal 03 Juni 2015, guna memperoleh Akte Kelahiran sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan bukti tertulis yang diajukan berupa P-1 sampai dengan P-5, juga setelah mendengarkan keterangan dari pemohon I dan pemohon II serta saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa benar pemohon I dan pemohon II pernah menikah secara di bawah tangan di Kecamatan Balikpapan Selatan pada tanggal 10 April 2015, penghulu yang menikahkannya Mahyudin, walinya ayah kandung bernama Abdul Rochim dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa yang beragama Islam bernama Suroso dan Tajudin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa benar dari pernikahan di bawah tangan tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Gibran Aldryn Nugraha lahir sebelum menikah secara resmi/tercatat (vide bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5).

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2018 para pemohon telah menikah ulang secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur (vide bukti P-1).

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta-fakta tersebut di atas, di mana ternyata anak para pemohon tersebut terlahir di dalam atau sebagai akibat perkawinan para pemohon yang dilaksanakan secara di bawah tangan, sebelum adanya akta nikah, maka persoalannya adalah apakah anak para

5



pemohon tersebut secara hukum adalah anak yang sah, yang mempunyai hubungan nasab dengan para pemohon?

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah”.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”, *in casu*, oleh karena para pemohon beragama Islam, maka keabsahan perkawinan para pemohon tersebut harus dilihat dari ketentuan hukum perkawinan Islam, dalam hal ini menurut ketentuan Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan peraturan perkawinan lainnya yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tentang pelaksanaan perkawinan para pemohon yang dilakukan secara di bawah tangan sebagaimana tersebut di atas, penghulu yang menikahkannya Mahyudin, yang *nota bene* bukan pejabat yang diberi kewenangan, sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat. Dengan demikian perkawinan para pemohon tersebut dikualifikasi sebagai perkawinan yang fasid atau belum tercatat secara resmi;

Menimbang, bahwa persoalannya sekarang adalah bagaimanakah hukumnya anak yang dilahirkan di dalam atau akibat dari perkawinan yang ternyata kemudian diketahui *fasid*;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 22 s.d. 28 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan tentang pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan, dan apabila perkawinan tersebut dibatalkan, maka keputusan pembatalan perkawinan yang bersangkutan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut (Pasal 28 ayat (2) huruf a), dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa bilamana suatu perkawinan diketahui kemudian sebagai perkawinan yang tidak sah karena kekurangan syarat-syarat hukum, maka tidak secara serta-merta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut menjadi anak yang tidak sah;





Menimbang, bahwa kalangan jumur (kebanyakan) ulama fiqhi berpendapat bahwa perkawinan yang fasid yang dilakukan oleh orang *jahil* (tidak atau kurang memahami hukum perkawinan) dikualifikasi sebagai perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Fatawa al-Lajnah Ad-Daimah, juz 21 halaman 70-71 No. 2195 dikatakan bahwa “anak-anak hasil pernikahan *syubhat* yang disebabkan kejahilan (ketidaktahuan), maka hukum mereka seperti anak-anak hasil pernikahan yang sah”, oleh karenanya wajib bagi sang ayah menafkahi mereka, dan anak-anak tersebut di-*nisbah*-kan kepada sang ayah, serta berlaku hukum waris antara sang ayah dengan mereka”.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat tersebut di atas, adalah pendapat ulama Fiqhi sebagaimana tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid VII, halaman 690 sebagai berikut :

Artinya: “*Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).*”

Menimbang, bahwa para pemohon dan orang-orang yang hadir saat para pemohon menikah di muka persidangan mengaku tidak mengetahui secara baik hal-hwal hukum perkawinan menurut agama Islam, sehingga mereka beranggapan perkawinan yang dilaksanakannya tersebut sudah sah menurut agama, dan kemudian keduanya hidup bersama dan melahirkan anak. Para pemohon baru menyadari adanya cacat hukum dalam perkawinannya tersebut, saat mana para pemohon melakukan pernikahan ulang di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Selatan (bukti P-1). oleh karena itu, meskipun perkawinan para pemohon dinilai *fasid*, namun karena hal itu dilakukan



karena ketidaktahuannya, maka berdasarkan pendapat jumur (kebanyakan) ulama tersebut, perkawinan para pemohon termasuk perkawinan *syubhat*;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pemahaman atas ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf (a) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan pendapat hukum ulama fihi sebagaimana dikutip di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak bernama Gibran Aldryn Nugraha adalah anak kandung para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, dan sejalan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan para pemohon.

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat *volunter* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Undang Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang Undang No. 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Gibran Aldryn Nugraha (laki-laki), lahir di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 3 Juni 2015, adalah anak dari Pemohon I (**Wira Nugraha Dimas Saputra bin Syafruddinsyach**) dan Pemohon II (**Nafilatu Annisaa' Rochman binti Abdul Rochman**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu, 01 Agustus 2018 Masehi, bertepatan tanggal 19 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, oleh kami **Drs. H.**





**Amir Husin, S.H.**, Ketua Majelis, serta **Dra.Hj. Munajat, M.H.** dan **Drs. H. Akh. Fauzie**, Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua mejelis hakim tersebut yang dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para pemohon.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Amir Husin, S.H.

ttd

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie.

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Balikpapan, 02 Agustus 2018  
Disalin sesuai dengan aslinya.  
Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.